



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0038/Pdt.G/2011/PA.Bjb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat pihak-pihak antara:

Penggugat, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengasuh Anak, beralamat di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

M E L A W A N

Tergugat, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Cuci Mobil, beralamat di Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keluarga Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 24 Januari 2011 dalam register perkara Nomor: 0038/Pdt.G/2011/PA.Bjb telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Pada tanggal 11 Juli 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 09 Agustus 2004);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan

Hal. ke 1 dari 10 hal. Putusan No.
0038/Pdt.G/2011/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat yang tercantum sebagaimana di atas selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di tempat Tergugat bekerja di Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar selama kurang lebih 6 bulan;

Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun. Sekarang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Tergugat;

3. Sejak bulan Desember tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri. Tergugat malas bekerja dikarenakan Penggugat telah bekerja dan menganggap penghasilannya cukup untuk kebutuhan rumah tangga ;
- b. Tergugat sering memukul Penggugat dengan alasan yang sepele, seperti saat Tergugat meminta rokok kepada Penggugat namun Penggugat tidak mempunyai uang, sedangkan Tergugat pada saat itu tidak bekerja ;
- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam ternyata ia mengkonsumsi obat- obatan terlarang dan minum-minuman keras, sehingga Tergugat datang ke rumah dalam keadaan mabuk dan marah- marah kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi
Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi
Tergugat sering membentak- bentak Penggugat dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering memukuli Penggugat dengan tangannya pada bagian tubuh Penggugat dan pernah Tergugat pada saat marah kepada Penggugat sambil membawa senjata tajam yaitu golok;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember tahun 2009, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Penggugat sudah sering berbicara baik- baik kepada Tergugat, namun pertengkaran yang terakhir dianggap sudah tidak dapat dibicarakan lagi;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Hal. ke 3 dari 10 hal. Putusan No.
0038/Pdt.G/2011/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, sebagaimana berita acara relaas panggilan nomor 0038/Pdt.G/2011/PA.Bjb tertanggal 14 Februari 2011 dan 03 Maret 2011 yang telah dibacakan dimuka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu menasehati Penggugat agar mau bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 09 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, telah dinazegelen secukupnya dan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang dibawah sumpah mengaku dan menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (pencuci mobil), tempat tinggal di Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru ;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan kakak kandung Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Penggugat tinggal di Loktabat, sedangkan Tergugat tinggal di Martapura;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dimana ketika bekerja di pencucian motor, Tergugat dipecat gara-gara sering bangun siang sehingga terlambat bekerja;
- Bahwa dalam keseharian terkadang Saksi melihat Tergugat sedang mabuk-mabukan;

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Banjarbaru ;

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi bertetangga sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dan sekitar 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, Saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan dan baru pulang ketika subuh, karena Saksi sering ikut menemani Tergugat ketika mabuk-mabukan dan minum obat terlarang;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat membenarkannya serta tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun dengan menyampaikan kesimpulan

Hal. ke 5 dari 10 hal. Putusan No.
0038/Pdt.G/2011/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud gugatannya serta selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, *jo.* pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat bersabar dan tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dalam rumah tangga yang pada prinsipnya dikarenakan:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri. Tergugat malas bekerja dikarenakan Penggugat telah bekerja dan menganggap penghasilannya cukup untuk kebutuhan rumah tangga ;
- b. Tergugat sering memukul Penggugat dengan alasan yang sepele, seperti saat Tergugat meminta rokok kepada Penggugat namun Penggugat tidak mempunyai uang, sedangkan Tergugat pada saat itu tidak bekerja ;
- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam ternyata ia mengkonsumsi obat- obatan terlarang dan minum-minuman keras, sehingga Tergugat datang ke rumah dalam keadaan mabuk dan marah- marah kepada Penggugat ;
- d. Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa surat bertanda P, bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa photocopy yang telah di nazegeben dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo . pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti- bukti surat tersebut secara

Hal. ke 7 dari 10 hal. Putusan No.
0038/Pdt.G/2011/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 11 Juli 2004, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga Penggugat selaku isteri mempunyai alasan hukum mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat selaku suami;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo* . Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikuatkan oleh keterangan saksi- saksi tersebut diatas, saksi- saksi mana secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, maka secara formil dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, serta ternyata keterangan saksi- saksi tersebut secara substansial mendukung dan berkesesuaian dengan dalil- dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat dan ditambah alat bukti Penggugat berupa surat serta saksi- saksi tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 11 Juli 2004 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan, terbukti dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu tanpa saling mempedulikan hak dan kewajiban masing-masing selaku suami-isteri;
- Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dengan teman-temannya dan baru pulang ke rumah ketika waktu subuh;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam, sebagaimana ketentuan pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan tuntunan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum, ayat 21 yang berbunyi:

وَاللَّهُ يَخْتَارُ
لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ذُرِّيَّتًا لَكُمْ
فِي الْوُجُوهِ وَالْأَنْفُسِ
وَالْأَرْوَاحِ وَالْأَعْيُنِ
وَالْأَفْئِدَةِ وَالْأَلْسِنَةِ
وَالْأَفْئِدَةِ وَالْأَلْسِنَةِ
وَالْأَفْئِدَةِ وَالْأَلْسِنَةِ
وَالْأَفْئِدَةِ وَالْأَلْسِنَةِ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, patut diduga bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh Sakinah Mawaddah wa Rahmah sesuai dengan kehendak Nash Al- Qur'an Surat Ar- Ruum ayat 21 serta pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap

Hal. ke 9 dari 10 hal. Putusan No.
0038/Pdt.G/2011/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat putusan ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Kitab Mada Huriyatuz Zaujain fi ath Thalaq fi asy- Syari'ah al- Islaminyyah juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار لاسلام نظا م للطلاق حين تضرب للحياة
للزوجة ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح
للبطالة للزوجيه صورة من غير روح لأن الا
ستمر لمعنا ه أن يحكم على أحد للزوجين بالسجن
للموء بد وهذا تأباه روح للعدالة

Artinya:

“Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangganya, dimana keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang- Undang sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan dalil- dalil gugatan Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, untuk tertib administrasi diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah meliputi tempat

Hal. ke 11 dari 10 hal. Putusan No.
0038/Pdt.G/2011/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1432 H, oleh kami **Drs. H. AGUS PURWANTO, MH.** sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS MUHAMMAD, S.HI.** dan **FIKRI HABIBI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **H. SYARHANI MAHDI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

FIRDAUS MUHAMMAD, S.HI.

Drs. H. AGUS PURWANTO, MH.

Hakim Anggota

TTD

FIKRI HABIBI, SH.

Panitera Pengganti

TTD

H. SYARHANI MAHDI, SH.

Perincian Biaya :

1. Administrasi	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	190.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
			<u>Rp 281.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh satu ribu
rupiah)

Disalin sesuai dengan
bunyi aslinya
Panitera,

Rujiansyah, S.Ag., S.H.

Hal. ke 13 dari 10 hal. Putusan No.
0038/Pdt.G/2011/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)